

Sinyal Skema BTS Menguat Pemkot Semakin Dekat Terapkan Transportasi Massal



Sumber gambar :

https://media.kompas.tv/library/image/content_article/article_img/20220728074749.jpg

SAMARINDA – Pemkot Samarinda terus mengkaji penerapan sistem transportasi massal. Dalam rapat koordinasi yang digelar Senin (5/8), Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama jajarannya membahas secara intensif konsep penerapan transportasi massal tersebut.

Hasil dari rapat tersebut menunjukkan skema *buy the service* (BTSⁱ) atau membeli layanan dari operator pihak ketiga menjadi opsi yang paling memungkinkan.

Dikonfirmasi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda Hotmarulitua Manalu menjelaskan, wali kota memberikan catatan penting agar trayekⁱⁱ transportasi massal dapat menjangkau wilayah Palaran. “Pak Wali menekankan pentingnya agar trayek bisa mencakup daerah Palaran. Itu menunjukkan kepedulian beliau terhadap aksesibilitas transportasi di seluruh wilayah kota,” ujarnya.

Jika direstui, tahun depan akan menguji coba dua trayek utama, yaitu 1A dan 1B yang menghubungkan Terminal Pasar Pagi dengan Terminal Lempake. Selain itu, akan ada dua trayek *feeder* untuk mendukung konektivitas. “Diharapkan dapat terealisasi tahun depan,” jelasnya.

Menanggapi kekhawatiran para sopir angkot, Manalu menyampaikan pihaknya akan melibatkan mereka dalam proses transisi. Pihaknya berencana mengajak para sopir angkot berdiskusi. “Tetapi keputusan untuk merekrut mereka ada di tangan operator, kami

akan memberikan rekomendasi bersyarat. Prioritas kami adalah mereka yang memiliki izin yang lengkap dan memiliki rekam jejak yang baik,” jelasnya.

Sebelumnya, Dishub telah menghitung perkiraan anggaran, yakni untuk tahap pertama estimasi yang diperlukan Rp101 miliar untuk bus listrik dan Rp60 miliar untuk bus konvensional pada skema investasi pemerintah.

Sedangkan dengan skema BTS, anggaran yang diperlukan Rp34 miliar untuk bus listrik dan Rp28 miliar untuk bus konvensional. **(dra)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Sinyal Skema BTS Menguat, Pemkot Semakin Dekat Terapkan Transportasi Massal, 6/8/2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) diatur bahwa:
 - (1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota, antarprovinsi, serta lintas batas negara.
 - (2) Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi.
 - (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.
 - (4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 143 UU 22/2009, kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek harus:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan
 - c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.
3. Dalam Pasal 158 UU 22/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.
 - (2) Angkutan massal harus didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.

4. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2022 (Permenhub 9/2020) dijelaskan bahwa subsidi angkutan penumpang umum perkotaan diberikan pada suatu trayek tertentu berdasarkan besaran biaya pengoperasian angkutan orang yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum, apabila pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, Pembelian Layanan (*Buy The Service*) Angkutan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pembelian Layanan adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di Kawasan Perkotaan kepada masyarakat.

ⁱⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.